KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 539/KBM/HKI/2025

Setelah memeriksa Permohonan Banding dari **UNI-CHARM CORPORATION**, berkedudukan di 182 Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime-ken, Japan, dalam hal ini memilih kantor hukum di kantor Konsultan KI **Yurio Astari S.E.**, Pondok Indah Office Tower 5, Suite 1906, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Jakarta 12310, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa terlampir, atas penolakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terhadap permohonan pendaftaran Merek Nomor Agenda: **DID2024003536** berdasarkan surat pemberitahuan penolakan tanggal **4 Februari 2025**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek Nomor Agenda: **DID2024003536** tertanggal **4 Februari 2025** tersebut;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 20 huruf (b) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek Pemohon Banding dianggap berkaitan dengan barang dan/jasa yang dimohonkan pendaftarannya;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon merupakan pihak yang berkepentingan atas permohonan banding megingat pemohon adalah pemilik dan pihak yang mengajukan

permohonan pendaftaran Merek  Nomor Agenda: **DID2024003536** untuk melindungi jenis barang dalam kelas 5 tanggal penerimaan 15 Januari 2024;

Mempertimbangkan bahwa Merek  Nomor Agenda: **DID2024003536** yang diajukan banding:

1. Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek  Nomor Agenda: **DID2024003536** dengan didasari oleh itikad baik untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 5;

2. Menimbang bahwa dasar penolakan Pasal 20 huruf (b) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 permohonan pendaftaran Merek  Nomor Agenda: **DID2024003536** terdiri dari kata **Dengan kandungan SAP antibacterial + logo SAP** yang dianggap berkaitan dengan jenis barang yang ingin dilindungi dalam kelas 5, yaitu popok karena akan dipahami oleh konsumen sebagai keterangan kandungan bahan popok;

3. Menimbang bahwa Merek  Nomor Agenda: **DID2024003536** Sehingga secara keseluruhan, milik Pemohon Banding memiliki daya pembeda yang mudah diidentifikasi dan tidak dapat dianggap berkaitan dengan jenis jasa yang didaftarkan;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan permintaan Pendaftaran Merek  Nomor Agenda: **DID2024003536** tertanggal 4 Februari 2025 telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding pada tanggal 18 Juni 2025;

Menimbang bahwa terhadap alasan - alasan serta keberatan - keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa merek  Nomor Agenda: **DID2024003536** **diajukan untuk melindungi jenis barang dalam kelas 5, yaitu :** *"Popok; popok dewasa; popok bayi dari kertas; popok sekali pakai; popok dewasa sekali pakai; popok bayi sekali pakai; popok celana dewasa untuk orang yang tidak bisa menahan buang air kecil/besar; popok sekali pakai untuk inkontinensia; bantalan inkontinensia; liner sekali pakai untuk popok inkontinensia; bantalan sekali pakai untuk inkontinensia; celana, penyerap, untuk inkontinensia; popok bayi; popok celana bayi; popok berenang sekali pakai untuk bayi; celana dalam untuk haid; Celana dalam sanitasi; Sabuk untuk handuk sanitasi (handuk); Pembalut wanita; tampon sanitasi; Tampon menstruasi; panty liners [sanitasi]; pembalut wanita; handuk sanitasi; bantalan menyusui; popok untuk hewan peliharaan; sediaan sanitasi untuk penggunaan medis; Kertas tissue diresapi dengan losion farmasi; jaringan diresapi dengan penolak serangga; tissue diresapi dengan sediaan antibakteri; tisu pembersih; tisu sanitasi sekali pakai; tisu yang mengandung obat yang telah dilembabkan sebelumnya; Tisu yang mengandung obat yang telah dilembabkan sebelumnya; tisu dan tisu diresapi dengan lotion dan krim farmasi; farmasi; sediaan farmasi untuk perawatan kulit; sediaan bahan kimia untuk keperluan medis; sediaan kimia untuk keperluan dokter hewan; Germisida; fungisida; desinfektan; sediaan untuk pembasmi hama; herbisida; pakan ternak yang diberi obat; sediaan sanitasi untuk keperluan medis; makanan dan zat diet yang diadaptasi untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan; makanan untuk bayi; Suplemen diet untuk manusia dan hewan; deterjen untuk keperluan medis; pencucian hewan [insektisida]; deodoran toilet; deodoran, selain untuk manusia atau untuk hewan; deodoran untuk pakaian dan tekstil; Sediaan penghilang bau untuk keperluan penyegar udara; obat untuk keringat; sediaan sterilisasi; sediaan wasir; kompres; kain kasa untuk pembalut; kapsul untuk obat-obatan; penutup mata untuk keperluan medis; kapas penyerap; Kapas penyeka untuk tujuan medis; plester perekat; perban untuk membalut luka; lilin gigi"*;

Menimbang, bahwa benar Merek  Nomor Agenda: **DID2024003536**, Logo  merupakan lambang negara swiss, atau merupakan lambang rumah sakit di peta atau lambang terkait Kesehatan dengan demikian tidak bisa diklaim secara sepihak, Adapun kata '**DENGAN KANDUNGAN SAP ANTIBACTERIAL**' umum digunakan pada produk dan akan dipahami konsumen sebagai gambaran keunggulan kandungan antibakteri produk yang berbahan '**SAP**' atau bahan yang mampu menyerap cairan 300 kali libat di dalamnya:

Menimbang, bahwa produk yang dimohonkan oleh pemohon umumnya adalah *"popok, tissue, sediaan pembersih"* dimana SAP atau Super Absorbent Polymer adalah bahan yang mampu menyerap cairan lebih banyak dari bahan biasa dan umum digunakan untuk jenis barang yang bertujuan untuk menyerap cairan:

Menimbang, bahwa 

menggunakan lukisan yang merupakan lambang umum terkait Kesehatan, dan tanda tersebut tidak dapat difungsikan sebagai pembeda asal produk, maka dasar penolakan merek tersebut diakumulasikan dengan Pasal 20 huruf e dan huruf f Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka penolakan yang didasarkan atas pasal 20 huruf (b) Pasal 20 huruf e dan huruf f Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 **sudah tepat dan benar**, maka Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan permintaan banding tersebut harus ditolak;

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas Prof. Dr. OK SAIDIN, S.H., M.Hum. sebagai Ketua, Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S. dan SUBANDINI NURTYAS UTAMI, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota	Ketua
1. Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S.	Prof. Dr. OK SAIDIN, S.H., M.Hum.
2. SUBANDINI NURTYAS UTAMI, S.H., M.H.	



Foto Copy
Sesuai dengan aslinya
Jakarta, 15 JAN 2026
Komisi Banding Merek
Sekretaris,

Adsi Akim, S.H., M.H.
NIP. 197903032006041001